



Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Nomor : /PM.00.02/K.SU-26/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Instruksi

Binjai, 22 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwascam se-Kota Binjai
di-
Binjai

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 191.70/PM.00.01/K.SU/07/2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se-Kota Binjai untuk mempedomani dan melaksanakan dengan segera isi dari surat dimaksud;
3. Melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu Kota Binjai paling lama tanggal 23 Juli 2024;
4. Demikian hal ini disampaikan untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :
Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara

Nomor : 191.70/PM.00.01/K.SU/07/2024

Medan, 20 Juli 2024

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara

di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar :

- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- j. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- k. Surat Keputusan KPU Nomor 799 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Sehubungan dengan masih berjalannya Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024 pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian, maka dalam rangka mendukung pengawasan terhadap Sub Tahapan yang sedang berjalan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP)

1. Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP), supaya tetap menunjuk 1 (satu) orang Staf yang ditugaskan sebagai Operator pengisian AKP (dalam penginputan data berjenjang);
2. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan kepada jajaran Pengawas Kecamatan (Panwascam) supaya menunjuk 1 (satu) orang Staf Kesekretariatan Kecamatan yang ditugaskan sebagai operator pengisian AKP dan juga melakukan pendokumentasian pengawasan melekat oleh jajaran PKD di wilayahnya secara lengkap dan tersusun rapi dalam *softfile* di Komputer (PC/Laptop), berupa : data AKP PKD, LHP PKD dan foto-foto pengawasan melekat dan Uji Petik di lapangan ;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota supaya tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berkenaan dengan pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) sehingga diperoleh keseragaman data dan ketepatan waktu dalam penyampaian hasil pengawasan secara berjenjang;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) agar melakukannya secara kumulatif dan berjenjang, yaitu : hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh jajaran PKD dituangkan dalam AKP yang telah disediakan dan jajaran setingkat di atasnya untuk menarik data hasil pengawasan yang telah diisi dan direkap secara berkala, minimal sesuai dengan tahapan yang sudah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

b. **Timeline Pengisian Alat Kerja (AKP)**

Dalam rangka mendukung akselerasi data terhadap pengisian AKP pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian, berikut disampaikan timeline secara berjenjang :

Tingkat Pengawasan	Alat Kerja Pengawasan (AKP)	Tanggal Pengumpulan	Disampaikan kepada
Kelurahan/Desa	a. Form A1.DP-1 b. Form A1.DP-2	5, 19 dan 24 Juli 2024 (menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun Kab/Kota)	Panwascam dan pendokumentasian data AKP, LHP dan Foto dalam softfile
Kecamatan	a. Form A2.DP-2 b. Form A2.DP-3	6, 20 dan 26 Juli 2024 (menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun Kab/Kota)	Bawaslu Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota	a. Form A3.DP-2 b. Form A3.DP-3	7, 20 dan 27 Juli 2024 (sesuai hasil rakernis)	Bawaslu Provinsi

Berdasarkan pengumpulan AKP Tahap I Kabupaten/Kota masih terdapat kurang lengkapnya pengisian data, maka diminta Bawaslu Kabupaten/Kota agar dalam penyampaian Tahap II supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pelaporan AKP tetap mengacu pada SE 89 Tahun 2024, dan dibuatkan dalam *format Excel*, sehingga memudahkan dalam penginputan data laporan pengawasan per-tahapannya ;
- Penyebutan dalam setiap sheet agar diberikan nama : A3.DP-1 (1), A3.DP-1 (2), A3.DP-2...dst, serta dapat disesuaikan ke AKP jajaran dibawahnya;
- Pada akhir setiap kolom pada tabel dilakukan penjumlahan, untuk memudahkan dalam rekapitulasi dan pelaporan secara berjenjang ;
- Pada kolom *Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut* supaya diisi dengan uraian seperti : penjelasan pengawasan melekat, saran perbaikan dan lainnya untuk mempertegas hasil pengawasan;
- Pengisian Form A3.DP-1 dan A3.DP-2 Tingkat Kabupaten/Kota Tahap II disampaikan paling lambat **pada 21 Juli 2024, pukul 23.00 Wib**, melalui link: https://script.google.com/macros/s/AKfycbxwv_wDebHck0IVm7L-plX3INpt615tq7d_NUuuBNfK9MTrmnniR3SIJyOaKpNjdM3E/exec.

c. **Koordinasi Data Kependudukan**

Pelaksanaan pengawasan pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya (Kabupaten/Kota Kecamatan, Kelurahan/Desa dan sebagainya), khusus untuk Panwascam dapat melakukan audiensi ataupun surat tertulis berkenaan dengan kebutuhan data kependudukan berupa :

- a. Orang yang meninggal dunia setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
- b. Orang yang Menikah namun belum 17 Tahun setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
- c. Orang yang pindah domisili (keluar) setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
- d. Orang yang pindah domisili (masuk) setelah penetapan DPT Pemilu 2024.

Untuk contoh Format surat ada pada Lampiran I dalam surat ini.

Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Instansi TNI dan Polri di wilayah kerja masing –masing untuk memberikan data dukung berupa agregasi data anggota TNI/Polri yang masuk menjadi anggota maupun telah pensiun.

3. Sesuai dengan hasil pelaksanaan Rapat Kerja Teknis dalam rangka Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih bagi Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 11-12 Juli 2024 di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, maka diminta Bawaslu Kabupaten/Kota supaya melakukan pengawasan ke Kecamatan, Kelurahan/Desa untuk mendapatkan keakuratan data serta memberikan daya dukung dan semangat jajaran dibawahnya dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pada tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih;
4. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 akan melaksanakan monitoring ke Kabupaten/Kota dengan menggunakan Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan bisa menjadi acuan Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring di wilayah masing-masing (*Lampiran II*).
5. Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
M. ASWIN DIAPARI LUBIS

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Pertinggal.

Alat Kerja

Monitoring Pengawasan Pencocokan dan Penelitian

Data Pemilih Pemilihan 2024

(24 Juni s.d 24 Juli 2024)

Kabupaten/Kota :

Tanggal Monitoring :

Yang melaksanakan :

A. Data Pemilih

1.	Jumlah Kecamatan	
2.	Jumah Desa/kel	
3.	Data PEMILU 2024	
	Jumlah TPS Pemilu 2024	
	Jumlah DPT Pemilu 2024	
	Jumlah DPK Pemilu 2024	
	Jumlah DPTb Pemilu 2024	
4.	Data PEMILIHAN 2024	
	Jumlah Rancangan TPS	
	Jumlah Pemilih Dimutakhirkan (hasil Singkronisasi DPT dan DP4)	
	Jumlah Pantarlih	
5.	Jumlah PKD/PPL dibanding Pantarlih	(Jumlah PKD/PPL)
	1: 1 orang	
	1: 2-5 orang	
	1: 6-10 orang	
	1: 10-20 orang	
	1: 21-30 orang lebih	
	1: 31-50 orang lebih	
	1: (tuliskan jumlah terbanyak Pantarlih)	

B. Pengawasan Coklit

No	Materi Monitoring	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah PKD/PPL telah berkoordinasi dengan seluruh Pantarlih?			
	Uraikan Berapa banyak PKD/PPL yang tidak dapat berkoordinasi dengan seluruh			
2.	Apakah PKD/PPL dapat melakukan pengecekan buku kerja Pantarlih secara berkala?			
	Uraikan Berapa banyak PKD/PPL yang tidak dapat dapat melakukan pengecekan buku kerja Pantarlih secara berkala			
4.	Apakah PKD/PPL berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan?			
	Apakah PKD/PPL mendapatkan data penduduk meninggal dunia dalam DPT Pemilu 2024; telah menikah tapi belum berusia 17 tahun; pemilih dalam DPT Pemi u yang pindah keluar; Orang yang telah perekaman data KTP-el setelah penetapan DPT, Dari Pemerintah Desa/Kelurahan?			
5.	Apakah PKD/PPL memiliki Data Pemilih (Formulir Model A-Daftar Pemilih) sebagai bahan pengawasan?			
6	Apakah PKD/PPL memiliki data sebagai bahan analisis berupa			
	DP4 Pemilihan 2024			
	DPT Pemilu 2024			
	DPT Pemilihan sebelumnya (2020/2018)?			

C. Wawancara PKD/PPL

Tim/Pelaksana Monitroing dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap PKD/PPL untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.

No	Materi	Penjelasan
1.	Apakah PKD/PPL dibekali DPT Pemilu 2024?	
2.	Apakah PKD/PPL melakukan pengawasan melekat terhadap Pantarlih yang melaksanakan Coklit?	
3.	Apa data-data tambahan sebagai bahan analisis/cek re-cek dimiliki PKD/PPL dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih?	
4.	Apakah PKD/PPL telah membuat LHP? <i>Note : dapat dicek/periksa</i>	

5.	Bagaimana Strategi PKD/PPL mengawasi Pantarlih yang lebih dari satu orang di Desa/kelurahan?	
6.	Apa saja kesulitan yang dihadapi oleh PKD/PPL dalam melaksanakan tugas pengawasan pemutakhiran data pemilih	
7.	Hal lain:.....dst	

D. Uji Petik

NO	KECAMATAN	KEL/ DESA	NO. TPS	NO. KK	NIK	NAMA KK	ALAMAT	KK yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker	KK yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker	KK yang sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Catatan : Untuk Tabel D , diisi dengan 10 KK yang berada dalam satu kecamatan dengan desa yang berbeda.

E. Supervisi

Dalam hal pelaksanaan monitoring oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dapat menyampaikan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

No	Materi Supervisi

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 191.70/PM.00.01/K.SU/07/2024
Tanggal : 20 Juli 2024

(.....Ganti kop Panwascam masing-masing)

Nomor	:		, 2024
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	5 (lima) berkas	
Perihal	:	Identifikasi Data Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024	

Kepada Yth.:
Kepala Desa/Lurah
se-Kecamatan
(Daftar terlampir)
di –
Tempat

Sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang, bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa diwajibkan melaksanakan pengawasan terhadappenyelenggaraan Tahapan Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, sesuai tingkatan masing – masing melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan, satu diantaranya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor tanggal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap(DPT) Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024, disebutkan DPT **Kecamatan** yakni sebanyak pemilih terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1.		?	?	?
2.		?	?	?
3.		?	?	?
4.		?	?	?
5.		?	?	?
6.		?	?	?
Jumlah				

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU Pemilihan mengatur bahwa Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data Pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4). Oleh karena itu, Panwaslu **Kecamatan.....** dibantu Panwaslu Kelurahan/Desa, perlu melakukan identifikasi data pemilih sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Terkait identifikasi data pemilih tersebut, kami memohon kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat berkenan memberikan data sebagaimana berikut (*tabel terlampir*):

- a. Orang yang meninggal setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
- b. Orang yang menikah namun belum 17 tahun setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
- c. Orang yang pindah domisili (keluar) setelah penetapan DPT Pemilu 2024; dan
- d. Orang yang pindah domisili (masuk) setelah penetapan DPT Pemilu 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

.....

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.....;
- 2. **Camat**;
- 3. **Kapolsek** ;
- 4. **dst; dan**
- 5. **arsip**

LAMPIRAN I SURAT PANWASLU **KECAMATAN**
Nomor :
Tanggal : _____

DAFTAR KEPALA DESA/LURAH
SE-KECAMATAN.....

NO.	KEPALA DESA/LURAH	NAMA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

LAMPIRAN II SURAT PANWASLU **KECAMATAN**
Nomor :
Tanggal : _____

DAFTAR NAMA PEMILIH MENINGGAL SETELAH
PENETAPAN DPT PEMILU TAHUN 2024

No.	No. KK	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	L/P	Alamat	Kel/Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3	dst									

Dibuat tanggal2024
Pemerintah Desa/Kelurahan
Ttd
(.....)

- Catatan:
1. Diisi dengan nomor
 2. Diisi dengan nomor Kartu Keluarga dari Pemilih yang meninggal
 3. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan dari Pemilih yang meninggal
 4. Diisi dengan nama lengkap dari Pemilih yang meninggal
 5. Diisi dengan tempat lahir dari Pemilih yang meninggal
 6. Diisi dengan tanggal lahir dari Pemilih yang meninggal
 7. Diisi dengan usia dari Pemilih yang meninggal
 8. Diisi dengan jenis kelamin (laki-laki/perempuan) dari Pemilih yang meninggal
 9. Diisi dengan alamat dari Pemilih yang meninggal
 10. Diisi dengan kelurahan/desa dari Pemilih yang meninggal
 11. Diisi dengan keterangan pemilih yang meninggal penduduk/bukan penduduk setempat

LAMPIRAN III SURAT PANWASLU **KECAMATAN**
Nomor :
Tanggal : _____

DAFTAR NAMA PEMILIH MENIKAH NAMUN BELUM 17 TAHUNSETELAH
PENETAPAN DPT PEMILU TAHUN 2024

No.	No. KK	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	L/P	Alamat	Kel/Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3	dst									

Dibuat tanggal2024
Pemerintah Desa/Kelurahan
Ttd
(.....)

- Catatan:
1. Diisi dengan nomor
 2. Diisi dengan nomor Kartu Keluarga dari Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah
 3. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan dari Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah
 4. Diisi dengan nama lengkap dari Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah
 5. Diisi dengan tempat lahir dari Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah
 6. Diisi dengan tanggal lahir dari Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah
 7. Diisi dengan usia dari Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah
 8. Diisi dengan jenis kelamin (laki-laki/perempuan) dari Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah
 9. Diisi dengan alamat dari Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah
 10. Diisi dengan kelurahan/desa dari Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah
 11. Diisi dengan kecamatan dari pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah

LAMPIRAN IV SURAT PANWASLU **KECAMATAN**

Nomor :
Tanggal : _____

**DAFTAR NAMA PEMILIH PINDAH DOMISILI (KELUAR)
SETELAH PENETAPAN DPT PEMILU TAHUN 2024**

No.	No. KK	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	L/P	Alamat	Kel/Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3	dst									

Dibuat tanggal2024
Pemerintah Desa/Kelurahan
Ttd
(.....)

Catatan:

1. Diisi dengan nomor
2. Diisi dengan nomor Kartu Keluarga dari Pemilih yang keluar karena pindah domisili
3. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan dari Pemilih yang keluar karena pindah domisili
4. Diisi dengan nama lengkap dari Pemilih yang keluar karena pindah domisili
5. Diisi dengan tempat lahir dari Pemilih yang keluar karena pindah domisili
6. Diisi dengan tanggal lahir dari Pemilih yang keluar karena pindah domisili
7. Diisi dengan usia dari Pemilih yang keluar karena pindah domisili
8. Diisi dengan jenis kelamin (laki-laki/perempuan) dari Pemilih yang keluar karena pindah domisili
9. Diisi dengan alamat dari Pemilih yang keluar karena pindah domisili
10. Diisi dengan kelurahan/desa dari Pemilih yang keluar karena pindah domisili
11. Diisi dengan kecamatan dari pemilih yang keluar karena pindah domisili

LAMPIRAN V SURAT PANWASLU **KECAMATAN**
Nomor :
Tanggal : _____

**DAFTAR NAMA PEMILIH PINDAH DOMISILI (MASUK)SETELAH
PENETAPAN DPT PEMILU TAHUN 2024**

No.	No. KK	NIK	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	L/P	Alamat	Kel/Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3	dst									

Dibuat tanggal2024
Pemerintah Desa/Kelurahan
Ttd
(.....)

Catatan:

1. Diisi dengan nomor
2. Diisi dengan nomor Kartu Keluarga dari Pemilih yang datang karena pindah domisili
3. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan dari Pemilih yang datang karena pindah domisili
4. Diisi dengan nama lengkap dari Pemilih yang datang karena pindah domisili
5. Diisi dengan tempat lahir dari Pemilih yang datang karena pindah domisili
6. Diisi dengan tanggal lahir dari Pemilih yang datang karena pindah domisili
7. Diisi dengan usia dari Pemilih yang datang karena pindah domisili
8. Diisi dengan jenis kelamin (laki-laki/perempuan) dari Pemilih yang datang karena pindah domisili
9. Diisi dengan alamat dari Pemilih yang datang karena pindah domisili
10. Diisi dengan kelurahan/desa dari Pemilih yang datang karena pindah domisili
11. Diisi dengan kecamatan dari pemilih yang datang karena pindah domisili